



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. ANUGRAH ANGKASA SEMESTA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SANTIAJI SIDABALOK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Bekasi pada Kantor Hukum SIDABALOK & REKAN, berkantor di Komplek Perumahan Margahayu Jaya, jalan Meranti V Blok C, Nomor 232, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018, Nomor 001/SKK-PT/SN/II/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2018, Nomor 326/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

M e l a w a n

**PT. SINERGY BAHTERA JAYA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SAHAT M. TAMBA, SH., MH., 2. JOSEP BENSOPAD, SH., MH., dan 3. AAN HAMONANGAN, SH., Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Administrator pada Kantor Hukum SM TAMBA – ASSOCIATES, yang berkantor di Wisma Laena, Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 7, lantai 6, Nomor 602, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SBJ/2018, tanggal 23 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Hal.1 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 April 2018 Nomor 236/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding dan pada tanggal 3 Juli 2018 telah diganti, karena salah satu Hakim anggota atas nama Ismail, SH., MH. sakit;
2. Berkas perkara tanggal 24 Januari 2018, Nomor 290/PDT.G/2017/PN.JKT. BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Mei 2017 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Penggugat/PT. SINERGY BAHTERA JAYA adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan lift atau elevator yang berdomisili di Surabaya, dan Tergugat/ PT. ANUGRAH ANGKASA SEMESTA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing, yang membutuhkan lift untuk dipakai/ dipasang digedung/ kantornya sebagaimana dalam alamat Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memesan lift Merek Thyssenkrupp dari Penggugat, Penggugat menyampaikan harga dari Lift dimaksud harga 1 (satu) unit Lift Merek Thyssenkrupp sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Persetujuan Penggugat dan Tergugat dalam *sales contract* tanggal 13 Agustus 2015 dan *Invoice In* 109/INX-SBJ/II-15, tertanggal 18 Agustus 2015;
  - 2.1. Biaya Pemasangan Lift Merek Thyssenkrupp oleh Teknisi Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Jumlah Total harga Lift Merek Thyssenkrupp dan biaya pemasangan sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

*Hal.2 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain biaya harga lift dan biaya pemasangan lift, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk biaya Pekerjaan Pembuatan Konstruksi Sub Hoistway Elevator dan Panel Ats 60, sebesar Rp. 134.000.000,- dikerjakan oleh Penggugat, sebagaimana dalam Sales Contract tertanggal 13 Agustus 2015 dan Invoice No. In109/INX-SBJ/II-15, tanggal 18 Agustus 2015;
4. Bahwa Tergugat membayar biaya pembuatan konstruksi Lift dan Panel sebesar Rp. 115.000.000, sebagaimana bukti kwitansi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2015;
5. Bahwa dengan telah disepakati harga lift Merek Thyssenkrupp dan biaya pemasangan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) maka kesepakatan Jual Beli dan pemasangan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak No. 0015-S/KONTRAK-SBJ/II/2015 pada tanggal 13 Agustus 2015, sehingga terjadilah hubungan hukum antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai pembeli;
6. Bahwa dengan ditandatanganinya surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak maka pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat membayar 50% dari Rp.440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah),sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Penggugat memberikan surat serah terima jaminan pekerjaan No. 0010-SU/SBJ/II/15, kepada Tergugat serta jaminan 1 (satu) Lembar Giro senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
8. Bahwa dari harga penjualan lift oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah), Tergugat melalui ibu Susanawaty meminta uang titipan/ komisi kepada karyawan Penggugat sebesar Rp. 25.150.000 (dua puluh lima juta seratis lima puluh ribu rupiah). Permintaan uang tersebut sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui ada kewajiban pengembalian pembayaran kepada Pihak Tergugat melalui ibu Susanawaty karena tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian uang tersebut, namun karena diminta akhirnya diberikan oleh Penggugat;
- 8.1 Penggugat mengirim uang sebesarRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat melalui Ibu Susanawaty, pada tanggal 22 Agustus 2015;

Hal.3 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 September 2015;
- 8.3 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2015;
9. Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus – Oktober 2015, perihal pemesanan lift oleh dan dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat aktif berkomunikasi tentang permasalahan Lift Elevator Thyssenkrupp dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat ada kendala keterlambatan barang sampai atau tiba di Indonesia dikarenakan:
- 9.1 Unit merek Thyssenkrupp tidak dapat diproduksi cepat dan memerlukan waktu lama sehingga tidak dapat sampai tujuan atau Indonesia tepat waktu;
- 9.2 Alternative lain ada lift yang bisa cepat sampai Indonesia dengan merek SYMAX, yang harganya tidak jauh berbeda dengan merek lift Thyssenkrupp;
- 9.3 Tergugat tidak memperlakukan penggantian merek lain atau SYMAX asal memenuhi syarat kemauan Tergugat;
10. Bahwa Persyaratan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang Penggantian merek THYSENKRUPP menjadi SYMAX dan Penggugat menyanggupi persyaratan yang diajukan Tergugat sebagai berikut:
- 10.1. Penggugat memberikan jaminan garansi 5 (lima) tahun lift merek SYMAX kepada Tergugat;
- 10.2. Penggugat membebaskan Tergugat dari biaya pemeliharaan selama 2 (dua) tahun;
- 10.3. Penggugat membebaskan Tergugat untuk penggantian biaya spare part yang rusak selama 5 tahun;
11. Bahwa oleh karena Penggugat menyanggupi persyaratan Penggantian merek THYSENKRUPP menjadi SYMAX kepada dari Tergugat, maka Penggugat mengirim surat pada Tergugat pada tanggal 10 November 2015, hal pengiriman barang yang ditujukan kepada Tergugat dan Lift merek SYMAX tiba ditempat tujuan Tergugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015, dan selanjutnya tinggal dilakukan pemasangan oleh Teknisi Penggugat;
12. Bahwa setelah lift barang sampai ditempat Tergugat, Teknisi Penggugat memulai pekerjaan pemasangan lift, namun pada tanggal 8 Januari 2016,

Hal.4 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan penggantian dan penambahan biaya pemasangan sebagai berikut:

- 12.1. Tergugat mengatakan teknisi Penggugat tidak cakap melakukan pemasangan dan meminta diganti teknisi yang ditunjuk Tergugat;
- 12.2. Penggugat harus membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Teknisi yang ditunjuk Tergugat, padahal dalam kesepakatan biaya teknisi sebesar Rp. 30.360.000,- maka dengan berat hati Penggugat membayar biaya teknisi yang diajukan Tergugat;
13. Bahwa atas penggantian Teknisi Penggugat yang diganti oleh Tergugat dengan menggunakan dan memakai teknisi yang ditunjuk Tergugat, Penggugat menolaknya dengan alasan Teknisi Penggugat sudah bisa memasang instalasi lift dengan pengalaman yang tidak diragukan Penggugat tetap bersikeras mengatakan harus diganti dan menggunakan teknisi yang ditunjuk Tergugat maka Penggugat mengalah demi kebaikan kedua belah pihak;
14. Bahwa oleh karena Tergugat baru melakukan pembayaran uang muka 50% sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2015 atas pembelian lift maka pada tanggal 15 Januari 2016, Penggugat menangih kekurangan pembayaran lift yang tersisa kepada Tergugat sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Tergugat menolak melakukan pembayaran pelunasan dengan alasan dilakukan dulu perhitungan karena ada biaya denda, sehingga pembayaran sampai sekarang belum dilakukan Tergugat kepada Tergugat ;
15. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, pekerjaan instalasi pemasangan lift selesai dikerjakan oleh Teknisi Tergugat dan pada tanggal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat melakukan SERAH TERIMA selesai pemasangan lift merek SYMAX karena lift sudah dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dan dipakai oleh Tergugat;
16. Bahwa setelah selesai serah terima barang lift merek SYMAX yang sudah dipakai dan terpasang dengan baik dgedung perkantoran Tergugat, Tergugat mengirimkan surat somasi atau teguran kepada Penggugat, pada bulan Februari 2016, dalam somasi mengatakan Penggugat wanprestasi terhadap barang yang dipesan tidak sesuai merek, Perbuatan Tergugat tersebut sangat tidak beretika dan tidak konsisten dan beritikad buruk OLEH

Hal.5 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA SAAT BARANG DIKIRIM KETEMPAT TUJUAN TERGUGAT DAN PADA SAAT PEMASANGAN LIFT TERGUGAT SUDAH MENGETAHUI ADANYA PENGGANTIAN MEREK;

17. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016, Tergugat mengundang Penggugat untuk membicarakan hal tersebut sebagaimana dalam somasinya, dan Penggugat datang, namun dalam pertemuan tersebut bukan untuk menyelesaikan masalah pembayaran Tergugat yang tertunggak, dalam pertemuan MALAH TERGUGAT YANG MEMINTA PENGGUGAT HARUS MEMBAYAR SEJUMLAH UANG KEPADA TERGUGAT, dan Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut;
18. Bahwa pada bulan Juni 2016, Penggugat menerima surat email Tergugat mengatakan Lift mengalami masalah dan menuding mengatakan LIFT cacat pabrik, dengan itikad baik Penggugat dan Tim Teknisi dan Surabaya datang ke Jakarta pada tanggal 18 Juni 2016, melakukan pengecekan bersama TEKNISI TERGUGAT (Mawardi), dan Penggugat mengatakan akan mendatangkan Teknisi dari Cina untuk membuktikan LIFT yang dipasang Cacat Pabrik atau tidak sebagaimana Tuduhan Tergugat;
19. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, Penggugat dengan penuh tanggung jawab mendatangkan Tim Ahli Teknisi Pabrik dan Shanghai langsung untuk mengecek memastikan adanya cacat pabrik sebagaimana tuduhan Tergugat, dan masing-masing teknisi Penggugat dan Teknisi Ahli Tergugat melakukan pengecekan;
20. Bahwa pengecekan dilakukan secara bersama-sama Teknisi Tergugat dan teknisi Symax, setelah dilakukan Pengecekan tuduhan Tergugat tidak terbukti LIFT cacat pabrik, namun ada kesalahan yang dilakukan TEKNISI TERGUGAT dalam hal pemasangan *instalasi KABEL YANG TIDAK MENEMPEL SATU KABEL TIDAK TEPAT PADA POSISINYA*;
21. Bahwa kesalahan pemasangan Instalasi kabel yang dilakukan Teknisi Tergugat, Teknisi Penggugat melakukan settingan ulang terhadap kesalahan instalasi pada panel *break release*, dimana Teknisi Tergugat terbalik melakukan pemasangan;
22. Bahwa sebagai bukti adanya kesalahan pemasangan instalasi kabel dan sudah dapat diperbaiki dengan baik oleh teknisi Penggugat maka Tergugat menandatangani perbaikan pemasangan Instalasi kabel;

Hal.6 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, Penggugat juga menerima surat dan Tergugat melaporkan ada timbul masalah lain dalam LIFT, ADA SUARA PADA SAAT LIFT AKAN BERHENTI, dengan penuh tanggung jawab Penggugat ;
- 23.1. Pada tanggal 30 Juli 2016, Penggugat mengirimkan teknisi Penggugat untuk mengecek laporan dan Tergugat tersebut dan berdasarkan pengecekan Teknisi Penggugat DITEMUKAN MASALAH PEMASANGAN POSISI GOVERNOR DIPASANG MIRING OLEH TEKNISI TERGUGAT ;
- 23.2. Berdasarkan Pengecekan Teknisi Penggugat, Teknisi Penggugat memperbaikinya dengan baik, dan tidak memungut biaya apapun juga, atas perbaikan tersebut Teknisi Tergugat sudah menandatangani berita acara perbaikan tersebut.
24. Bahwa itikad buruk Tergugat kepada Penggugat sudah jelas dan kelihatan dan awal pemesanan Lift, sebagaimana uraian kejadian hal yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, dan yang lebih buruk lagi TERGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGGUGAT MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT PADA TANGGAL 27 MEI 2016, DALAM REGISTER Perkara Perdata No. 324/PDT.G/2016/PN-JAK-BAR ;
- 24.1. Bahwa Gugatan Tergugat tentang Wanprestasi kepada Penggugat hal Merek LIFT SYMAX, sudah diperiksa dan diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 31 Januari 2017, Gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;
- 24.2. Bahwa terhadap gugatan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara Perkara Perdata No. 324/PDT.G/2016/PN-JAK-BAR yang diputus pada tanggal 31 Januari 2017, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
25. Bahwa sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan kepada Tergugat, Tergugat TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN & PEMBELIAN LIFT YANG DIBELI DARI PENGGUGAT, sebesar Rp.220.000.000 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) meskipun sudah ditagih Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016 kepada Tergugat, seharusnya sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setidaknya paling lambat sesaat setelah serah terima pemasangan lift merek SYMAX pada tana1 25 Februari 2016 di Gedung Perkantoran Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran meskipun sudah ditagih oleh Penggugat ;

Hal.7 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa oleh karena berlarut-larut dan tidak ada itikad baik Tergugat untuk membayar LIFT yang dibeli dan Penggugat, maka Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana dalam surat :

26.1. Surat 001/SBJ/III/2017 pada tanggal 6 Maret 2017 Teguran Pertama kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas Lift Merek Symax ;

26.2. Surat 001/SBJ/III/2017 pada tanggal 16 Maret 2017 Teguran Kedua Kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas Lift Merek Symax ;

27. Bahwa perbuatan dan tindakan dari Tergugat yang tidak melakukan pembayaran pembelian Lift dari Penggugat, yang sudah memakan waktu yang cukup lama dari Agustus 2015 — SEKARANG, dengan demikian terbukti nyata menurut hukum MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam KUHPdt Pasal 1243, dimana Tergugat lalai dengan sengaja tidak membayarkan sisa kekurangan pembayaran Lift dimana diketahui Lift/ Elevator tersebut telah DITERIMA, DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN DENGAN BAIK OLEH TERGUGAT, sehingga Tergugat haruslah patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat ;

28. Bahwa jumlah total kerugian Materiil Penggugat yang dialibatkan oleh Tergugat sebesar Rp. 413.510.000 (*empat ratus tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/KETERANGAN	JUMLAH
1	Lift Merek SYMAX sisa 50% belum bayar oleh Tergugat	Rp. 220.000.000
2	Biaya Komisi untuk Tergugat (Ibu Susanawaty)	Rp. 25.150.000
3	Biaya Pemasangan Untuk Teknisi Penggugat yang telah mengerjakan sebagian Pemasangan Lift	Rp. 88.000.000
4	Biaya Pemasangan untuk Teknisi Tergugat (Bapak Mawardi)	Rp. 35.360.000
5	Biaya Penggugat untuk mendatangkan Teknisi Ahli dari Shanghai, China dan tinggal selama 1 Minggu di Indonesia yang harus dibayarkan atas tuduhan Tergugat.	Rp. 25.000.000

Hal.8 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI





6	Biaya-biaya kunjungan Teknisi Penggugat dan biaya Penggugat selama Pemasangan Lift dan setelah Pemasangan Lift terima laporan rusak dan disomasi Tergugat Rekonvensi	Rp. 20.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 413.510.000</b>

29. Bahwa kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat akibat Tergugat tidak menyelesaikan Pembayaran Lift dan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya Perkara dalam menghadapi gugatan Tergugat Perkara Perdata No. 324/PDT.G/2016/PN-JAK-BAR, adalah sebagai berikut :

29.1. Penggugat mengalami kerugian Imateriil berupa *oportunity loss* akibat perbuatan Tergugat tidak membayar kewajibannya dan Penggugat musti mengeluarkan biaya ekstra untuk teknisi, sebesar Rp. 413.510.000 (empat ratus tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga Penggugat tidak dapat membeli pesanan-pesanan Lift lainnya dari klien Penggugat dan tidak dapat memutar uang yang seharusnya didapat Penggugat apabila perkara *aquo* ini tidak terjadi ;

29.2. Penggugat mengeluarkan biaya Advocat dan Pengacara dan biaya-biaya Transportasi Penggugat dan Akomodasi Penggugat Surabaya-Jakarta (PP) dalam menghadapi gugatan Tergugat dalam Perkara Perdata No. 324/PDT.G/2016/PN-JAK-BAR, sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

29.3. Penggugat mengalami kerugian Moril akibat perbuatan dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, perihal order pemesanan dan pemasangan LIFT MEREK SYMAX, dan malah di tuntutan dan digugat ke Pengadilan, seolah-olah Penggugat salah dan dipersalahkan dalam hal tersebut Penggugat merasa dirugikan secara etika bisnis dan secara moril dihadapan sesama pelaku bisnis dan rekan bisnis, sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

30. Maka akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat maka jumlah kerugian Materil dan Imateril Penggugat sub totalnya adalah sebesar Rp. 413.510.000 + Rp. 413.510.000 + Rp. 125.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 1.952.020.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah);

31. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang faktual dan berdasarkan hukum, maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa

Hal.9 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat ini secara keseluruhan ;

32. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusioner, dan dijamin kepastiannya secara Hukum, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini, meletakkan SITA JAMINAN 1 (satu) UNIT LIFT ELEVATOR MEREK SYMAX yang ada didalam kantor Tergugat yang beralamat di PT. ANUGERAH ANGKASA SEMESTA, Perkantoran Kensington B12, Kelapa Gading, Jakarta-Utara. Dan jika tidak dibayar maka 1 UNIT LIFT ELEVATOR MEREK SYMAX akan dikembalikan kepada Penggugat dan akan diambil oleh Penggugat dan Tergugat;
33. Bahwa mohon kiranya dikenai dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah) perhari kepada Tergugat, apabila Tergugat lalai dan tidak menjalankan atau mematuhi putusan terhitung sejak putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
34. Mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat telah WANPRESTASI Terhadap Penggugat, yang tidak melakukan pembayaran Penjualan LIFT MEREK SYMAX yang dibeli oleh Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat akibat wanprestasi berupa:

**Kerugian Materiil** yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN/KETERANGAN	JUMLAH
1	Lift Merek SYMAX sisa 50% belum bayar oleh Tergugat	Rp. 220.000.000
2	Biaya Komisi untuk Tergugat (Ibu Susanawaty)	Rp. 25.150.000
3	Biaya Pemasangan Untuk Teknisi Penggugat yang telah mengerjakan sebagian Pemasangan Lift	Rp. 88.000.000
4	Biaya Pemasangan untuk Teknisi Tergugat (Bapak Mawardi)	Rp. 35.360.000

Hal.10 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



5	Biaya Penggugat untuk mendatangkan Teknisi Ahli dari Shanghai, China dan tinggal selama 1 Minggu di Indonesia yang harus dibayarkan atas tuduhan Tergugat.	Rp. 25.000.000
6	Biaya-biaya kunjungan Teknisi Penggugat dan biaya Penggugat selama Pemasangan Lifi dan setelah Pemasangan Lift terima laporan rusak dan disomasi Tergugat Rekonvensi	Rp. 20.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 413.510.000</b>

**Kerugian Imateriil** yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Penggugat mengalami kerugian Imateriil berupa *oportunity loss* akibat perbuatan Tergugat tidak membayar kewajibannya dan Penggugat musti mengeluarkan biaya ekstra untuk teknisi, sebesar Rp. 413.510.000 (*empat ratus tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), sehingga Penggugat tidak dapat membeli pesanan-pesanan Lift lainnya dari klien Penggugat dan tidak dapat memutar uang yang seharusnya didapat Penggugat apabila perkara aquo ini tidak terjadi;
- 3.2. Penggugat mengeluarkan biaya Advocat dan Pengacara dan biaya-biaya Transportasi Penggugat dan Akomodasi Penggugat Surabaya-Jakarta (PP) dalam menghadapi gugatan Tergugat dalam Perkara Perdata No. 324/PDT.G/2016/PN-JAK-BAR, sebesar Rp. 125.000.000(*seratus duapuluh limajuta rupiah*);
- 3.3. Penggugat mengalami kerugian Moril akibat perbuatan dan Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, perihal order pemesanan dan pemasangan LIFT MEREK SYMAX, dan malah di tuntutan dan digugat ke Pengadilan, seolah-olah Penggugat salah dan dipersalahkan dalam order Tergugat, atas hal tersebut Penggugat merasa dirugikan secara etika bisnis dan secara moril dihadapan sesama pelaku bisnis, sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
4. Maka akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat maka jumlah kerugian Materil dan Imateril Penggugat sub totalnya adalah sebesar Rp. 413.510.000 + Rp. 413.510.000 + Rp. 125.000.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp. 1.952.020.000 (*satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*);

Hal.11 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



5. Meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) Unit lift Merk SYMAX yang ada didalam kantor Tergugat yang beralamat di PT.ANUGERAHANGKASA SEMESTA, Perkantoran Kensington B12, Kelapa Gading, Jakarta-Utara;
  6. Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut;
  7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan Putusan ini ;
  8. Menghukum Tergugat dikenai dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah) perhari kepada Tergugat, apabila Tergugat lalai dan tidak menjalankan atau mematuhi putusan terhitung sejak putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
  9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul diakibatkan perkara *Aquo*;
  10. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Tergugat, karena tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, pada tanggal 22 Januari 2016 Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dengan No. Ref. : 067/SBJ/SK/I/2016, tgl. 22 Januari 2016, perihal : Perubahan Merk Evalator, yang isinya menyatakan :  
"..... dari Merk Evalator 630 kg Thyssenkrupp menjadi Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand). Perubahan ini dikarenakan unit merk pertama (Lift dengan merk Thyssenkrupp) tidak bisa diproduksi cepat dan memerlukan waktu beberapa bulan dan akhirnya kami (Penggugat) putusan untuk merubah merk kedua dengan teknologi smart elevator yang lebih bagus dari merk pertama;

Hal.12 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian Lift dengan merk Thyssenkrup Tergugat telah melakukan pembayaran DP/uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen) dari total harga Lift sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), serta Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya lain kepada Penggugat, seperti : Biaya Kontruksi Lift, Panel ATS dan Panel Essential Load untuk Lift, Ijin Penggunaan Lift; biaya tambahan kerja material, dimana atas biaya-biaya tersebut Tergugat telah mengeluarkan uang kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 145.132.000,- (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Jadi total seluruhnya yang telah dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat untuk pembelian Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman adalah sebesar Rp. 365.132.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dan juga bagaimana mungkin kualitas dan kuantitas sama antara Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dengan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China, hal tersebut hanya pendapat mengada-ada dari Penggugat saja, dari harga saja sudah berbeda jauh, yaitu harga satuan Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dibeli dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga satuan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dibeli dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Jadi kerugian Tergugat atas penggantian Lift tersebut sebesar Rp. 410.000.000,- dikurang Rp. 320.000.000,- = Rp. 90.000.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak tepat waktu pemasangan Evalator Lift di kantor Tergugat di Gedung Kensinton Blok B No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut, jelas Tergugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankeleijke Verklaard*);

Hal.13 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa segala yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat adalah termasuk dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar Tergugat telah memesan untuk pemasangan Lift dengan merk Thyssenkrupp buatan/produk Jerman kepada Penggugat dengan total harga seluruhnya untuk pemasangannya sebesar Rp. 440.000.000,-, dimana atas kesepakatan kedua belah pihak dibuatlah suatu Surat Perjanjian Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Elevator Thyssenkrupp Proyek Jakarta, Nomor : 0015-S/Kontrak-SBJ/II/15, tertanggal 13 Agustus 2015, isinya menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup Pekerjaan.**

..... biaya-biaya tambahan yang mungkin terjadi akibat kelalaian Pihak Kedua yang mengakibatkan gangguan langsung ataupun tidak langsung terhadap aktifitas proyek tertunda menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya dari Pihak Kedua dan gangguan tersebut dibuatkan Berita Acara secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak;

**Pasal 3.**

**Garansi.**

Pihak Kedua memberikan Garansi atas kerusakan dan cacat yang disebabkan kesalahan teknis pabrik selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai saat peralatan diterima oleh Pihak Pertama sesuai tanggal Berita Acara Serah Terima I;

Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala kesalahan yang berkaitan pada waktu pemasangan termasuk seluruh biaya yang timbul untuk memperbaiki kesalahan teknis pemasangan dan penggantian sparepart/assesories yang rusak akibat pemasangan yang salah menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua;

**Pasal 7.**

**Waktu Pelaksanaan.**

Keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 harus dikerjakan sesuai dengan syarat-syarat pasal 4 selambat-lambatnya 5 hari setelah uang muka dibayarkan, shop drawing disetujui;

**Pasal 8.**

**Denda.**

Hal.14 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 7 Surat Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 1%o (satu permil) dengan maksimum 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;

4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk biaya pekerjaan pembuatan kontruksi sub Hoistway Elevator dsn Panel Ats 60 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Sales Contract tertanggal 13 Agustus 2015 dan Invoice No.In.109/INX-SBJ/II-15, tgl. 18 Agustus 2015 juga Tergugat telah membayar kepada Penggugat untuk biaya pembuatan Kontruksi Lift dan Panel sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

5. Bahwa selain Tergugat telah membayar biaya pembuatan Kontruksi Lift dan Panel sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), juga Tergugat telah membayar DP/uang muka untuk pembelian Lift dengan merk Thyssenkrupp buatan/produk Jerman kepada Penggugat sebesar Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah ) atau 50 % (lima puluh persen) dari total harga seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dimana biaya yang telah diberikan/dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian dan pemasangan Lift dengan merk Thyssenkrupp buatan/produk Jerman seluruhnya berjumlah:

- 4.1.: Uang DP/uang muka untuk pembelian Lift dengan Merk  
Thyssenkrupp produk Jerman sebesar ..... Rp. 220.000.000,-  
4.2.: Biaya Kontruksi Lift, Panel ATS dan Panel Essential  
Load untuk Lift sebesar:..... Rp. 145.132.000.-

---

T o t a l:.....Rp.365. 132.000,-

6. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam poin nomor 5 dalam gugatan Penggugat telah terjadi hubungan hukum, tetapi hanya terbatas dalam perjanjian jual beli atas Lift Merk

Thyssenkrupp buatan/produk dari Jerman, bukan terhadap Lift Merk Elevator Symax 630 Kg (canada Brand) buatan/produk China yang harganya jauh lebih murah dari Lift Merk Thysenkrupp buatan/produk dari Jerman;

Hal.15 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dengan No. Ref. : 067/SBJ/SK/I/2016, tanggal 22 Januari 2016, perihal : Perubahan Merk Evalator, yang isinya menyatakan : “..... dari Merk Evalator 630 kg Thyssenkrupp menjadi Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand). Perubahan ini dikarenakan unit merk pertama tidak bisa diproduksi cepat dan memerlukan waktu beberapa bulan dan akhirnya kami putuskan untuk merubah merk kedua dengan teknologi smart elevator yang lebih bagus dari merk pertama;  
Bahwa berdasarkan atas keterlambatan pemasangan Lift yang dilakukan oleh Penggugat, jelas bahwa Tergugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa demi untuk mengejar waktu dan beroperasinya Kantor Tergugat, Tergugat telah mengerjakan beberapa pekerjaan seperti pekerjaan pembuatan sangkar Lift untuk menghindari agar jangan sampai terjadi barang Lift tiba dari Jerman, pekerjaan kontruksi belum siap dikerjakan;
9. Bahwa apa yang telah disepakati dan disetujui bersama antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat selalu tidak menepati janjinya kepada Tergugat, yaitu Penggugat menjamin barang Lift dengan Merk Thyssenkrupp produk Jerman akan tiba di Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2015, namun ternyata setelah jatuh tempo barang Lift dengan Merk Thyssenkrupp produk Jerman yang dijanjikan oleh Penggugat tersebut tidak kunjung tiba/datang di Indonesia;
10. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Penggugat mengirim Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dengan No. Ref. : 067/SBJ/SK/I/2016, tgl. 22 Januari 2016, perihal : Perubahan Merk Evalator, yang isinya menyatakan : “..... dari Merk Evalator 630 kg Thyssenkrupp menjadi Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand). Perubahan ini dikarenakan unit merk pertama tidak bisa diproduksi cepat dan memerlukan waktu beberapa bulan dan akhirnya kami putuskan untuk merubah merk kedua dengan teknologi smart elevator yang lebih bagus dari merk pertama;  
Bahwa berdasarkan atas keterlambatan pemasangan Lift yang dilakukan oleh Penggugat, jelas bahwa Tergugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Hal.16 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin nomor 8 yang menyatakan Tergugat melalui Ibu Susanawaty meminta uang titipan/komisi kepada karyawan Penggugat sebesar Rp. 25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut hanya merupakan asumsi dari Penggugat saja, karena antara Tergugat dengan komisi yang diterima oleh Ibu Susanawaty tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan hal tersebut hanya merupakan hubungan bisnis/komisi antara Penggugat dengan Ibu Susanawaty;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9; poin 10; poin 11 dan posita poin 12 dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menyanggupi atau menyetujui penggantian Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman Kepada Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China hal tersebut merupakan asumsi Penggugat secara sepihak saja, karena setelah mengetahui perihal tersebut, Tergugat menghubungi Penggugat, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Penggugat. Dan pada tanggal 22 Januari 2016 Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dengan No. Ref. : 067/SBJ/SK/I/2016, tgl. 22 Januari 2016, perihal : Perubahan Merk Evalator, yang isinya menyatakan : "..... dari Merk Evalator 630 kg Thyssenkrupp menjadi Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand). Perubahan ini dikarenakan unit merk pertama tidak bisa diproduksi cepat dan memerlukan waktu beberapa bulan dan akhirnya kami putuskan untuk merubah merk kedua dengan teknologi smart elevator yang lebih bagus dari merk pertama;  
Bagaimana mungkin kualitas dan kuantitas sama antara Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dengan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China, hal tersebut hanya pendapat mengada-ada dari Penggugat saja, dari harga saja sudah berbeda jauh, yaitu harga satuan Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dihagai dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga satuan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dihargai dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);  
Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak tepat waktu pemasangan Evalator Lift di kantor Tergugat di Gedung Kensington Blok B No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut telah

Hal.17 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



menimbulkan kekecewaan yang mendalam yang berimbas kepada tidak dapatnya diresmikannya penempatan kantor baru Tergugat di Gedung Kensington Blok B, No. 12 Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada Mitra Kerja dan Mitra Bisnis Tergugat khususnya dari Negara Yordania;

Dan juga atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak tepat waktu pemasangan Evalator Lift di kantor Tergugat di Gedung Kensington Blok B No. 12, Kelapa Gading, Tergugat telah mengalami kerugian materil sebagaimana yang diatur didalam pasal Pasal 7 dan pasal 8 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Elevator Thyssenkrupp Proyek Jakarta, Nomor : 0015-S/Kontrak-SBJ/II/15, tertanggal 13 Agustus 2015, yang menyatakan sebagai berikut

## **Pasal 7.**

### **Waktu Pelaksanaan.**

Keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 harus dikerjakan sesuai dengan syarat-syarat pasal 4 selambat-lambatnya 5 hari setelah uang muka dibayarkan, shop drawing disetujui;

## **Pasal 8.**

### **Denda.**

Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 7 Surat Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 1% (satu permil) dengan maksimum 5 % (lima persen) dari nilai kontrak keterlambatan dimana biaya yang telah diberikan/dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian dan pemasangan Lift dengan merk Thyssenkrupp buatan/produk Jerman sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin nomor 13, karena jelas teknisi yang pakai/dipergunakan oleh Penggugat tidak mempunyai ijin operasional sehingga mengkhawatirkan dan membahayakan pengguna Liet nantinya dimana akhirnya Tergugat menggunakan tenaga QC Evalator/Lift yang berpengalaman dari luar dan mempunyai Surat Ijin Operasi, yaitu Bapak Mawardi;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin nomor 14 sampai dengan posita poin nomor 23 sub 23.1 dan sub. 23.2 dalam gugatannya, dimana Penggugat hanya mengulang-ulang gugatannya saja, karena atas kejadian dan penggantian Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dengan Elevator Merk Symax 630

Hal.18 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (Canada Brand) buatan China sebagaimana yang telah diatur didalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Elevator Thyssenkrupp Proyek Jakarta, Nomor : 0015-S/Kontrak-SBJ/II/15, tertanggal 13 Agustus 2015 tidak dilaksanakan oleh Penggugat dengan alasan :

Unit Merk Pertama (Evalator/Lift Merk Evalator 630 kg Merk Thyssenkrupp Buatan/Produk Jerman) tidak bisa diproduksi cepat dan memerlukan waktu beberapa bulan dan Merk Kedua (Evalator/Lift Merk Elevator Symax 630 Kg (Canada Brand), Buatan/Produk China) dengan teknologi smart elevator yang lebih bagus dari merk pertama;

Bagaimana mungkin kualitas dan kuantitas sama antara Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dengan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China, hal tersebut hanya pendapat mengada-ada dari Penggugat saja, dari harga saja sudah berbeda jauh, yaitu harga satuan Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dihargai dengan harga Rp. 410.000.000,-

(empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga satuan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dihargai dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak tepat waktu pemasangan Evalator Lift di kantor Tergugat di Gedung Kensinton Blok B No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam yang berimbas kepada tidak dapatnya diresmikannya penempatan kantor baru Tergugat di Gedung Kensington Blok B, No. 12 Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada Mitra Kerja dan Mitra Bisnis Tergugat khususnya dari Negara Yordania;

Dan juga atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak tepat waktu pemasangan Evalator Lift di kantor Tergugat di Gedung Kensinton Blok B No. 12, Kelapa Gading, Tergugat telah mengalami Kerugian Moril maupun Kerugian Materil, yaitu sebagai berikut:

## Kerugian Materil:

14.1.: Kerugian atas penggantian Evalator/Lift 630 kg dari Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dihargai dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga satuan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dihargai dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus

Hal.19 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh juta rupiah), maka kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

14.2. : Pinalti atas keterlambatan pemasangan Evalator/Lift yang tidak tepat waktu sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % sama dengan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

14.3. : Biaya Instalasi QC Bapak Mawardi, sebesar Rp. 40.892.500,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

14.4. : Kompensasi Pabrik selama 5 (lima) tahun, yaitu :

- Penggantian tali baja Evalator/Lift selama 2 atau 3 tahun sekali, yaitu 2 X 80 M X US.D. 7 X Rp. 14.000,- sama dengan sebesar Rp. 54.880.000,- ( lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya bongkar pasang interior yang sudah terpasang kepada Dek Architects serta biaya QC Lift karena pemasangan Lift dan pembuatan Shalft tidak sesuai dengan Standar Operasi sebesar Rp. 21.920.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Door Inverter Door Motor = @ Rp. 7.000.000,- X 2 (dua) tahun sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Printed Circuit Board (PCB) untuk Processor Data sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya perawatan Evalator/Lift selama 2 (dua) tahun, sama dengan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Yang total kerugian yang dialami Tergugat seluruhnya berjumlah = Rp. 286.692.500,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

#### **Kerugian Moril :**

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, mengakibatkan kepercayaan rekan-rekan bisnis Tergugat khususnya dari Negara Yordania sudah kurang percaya lagi kepada Tergugat dan untuk mengembalikan kepercayaan Tergugat tersebut kepada REKAN BISNIS Tergugat tersebut maka kerugian Moril Tergugat tersebut apabila diperhitungkan dengan mata uang, maka kerugian Moril Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal.20 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian yang dialami oleh Tergugat atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat mengalami kerugian baik moril maupun materil, yaitu sebesar Rp. 286.692.500,- ditambah Rp. 100.000.000,- = 386.692.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin nomor 24 sub. 24.1 dan sub. 24. 2; posita poin nomor 25; posita poin nomor 26 sub. 26.1 dan sub. 26. 2; posita poin nomor 27; posita poin nomor 28; posita poin nomor 29 sub. 29.1; sub. 29.2 dan sub 29.3 serta posita poin nomor 30 yang menyatakan Tergugat mempunyai etikad buruk kepada Penggugat maupun Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, hal tersebut hanyalah merupakan asumsi dari Penggugat saja, yang jelas Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat serta tidak mempunyai etikad baik terhadap Tergugat, hal tersebut dapat dilihat Karena :

- Penggugat telah mengganti pesana Evalator/Lift dari Evalator Lift 630 kg Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dihargai dengan harga sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga Elevator/Lift Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dihargai dengan harga sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), maka dalam hal ini kerugian yang dialami Tergugat adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Keterlambatan pemasangan Evalator/Lift yang tidak tepat waktu yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dikenakan Finalti sebagaimana yang diatur didalam pasal Pasal 7 dan pasal 8 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Elevator Thyssenkrupp Proyek Jakarta, Nomor : 0015-S/Kontrak-SBJ/II/15, tertanggal 13 Agustus 2015, maka kerugian yang dialami oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % sama dengan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); ;
- Tergugat telah memberikan Uang DP/uang muka untuk pembelian Lift dengan Merk Thyssenkrupp produk Jerman kepada Pengggugat sebesar Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Tergugat telah mengeluarkan Biaya Kontruksi Lift, Panel ATS dan Panel Essential Load untuk Lift kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.134. 500.000,- ;

Hal.21 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun uang yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

- |         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| 16.1. : | Uang DP/uang muka untuk pembelian Lift dengan Merk Thyssenkrupp produk Jerman sebesar .....  | Rp. 220.000.000,-  |
| 16.2. : | Biaya Kontruksi Lift, Panel ATS dan Panel Essential Load untuk Lift sebesar .....  | Rp. 145. 132.000,- |
| 16.3.:  | Biaya pemasangan Instalasi QC oleh Bapak Mawardi, sebesar .....  | Rp. 40.892.500,-   |
| 17. 4.: | Biaya bongkar pasang interior yang sudah terpasang kepada Dek Architects serta biaya QC Lift karena pemasangan Lift dan pembuatan Shalft tidak sesuai dengan Standar Operasi sebesar ..... | Rp. 21.920.000,-   |

---

Total	Rp. 427.944.500,-
-------	-------------------

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin nomor 31 dan poin nomor 32 dan posita poin nomor 33 dari gugatan Penggugat, karena tidak ada alas hukum yang tepat bagi Penggugat untuk meminta agar terhadap 1 (satu) unit Lift Elevator Merek Symax milik Tergugat diletakkan sita jaminan dan meminta agar Tergugat dikenai dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, adalah tidak beralasan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijke Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Hal.22 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



**Kerugian Materiil:**

- Kerugian atas penggantian Evalator/Lift 630 kg dari Merk Thyssenkrupp Produk Jerman dihargai dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan harga satuan Elevator Merk Symax 630 Kg (Canada Brand) buatan China dihargai dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), maka kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Pinalti atas keterlambatan pemasangan Evalator/Lift yang tidak tepat waktu sebesar Rp. 440.000.000,- X 5 % sama dengan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Biaya Instalasi QC Bapak Mawardi, sebesar Rp. 40.892.500,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Kompensasi Pabrik selama 5 (lima) tahun, yaitu:
  1. Penggantian tali baja Evalator/Lift selama 2 atau 3 tahun sekali, yaitu 2 X 80 M X US.D. 7 X Rp. 14.000,- sama dengan sebesar Rp. 54.880.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. Biaya bongkar pasang interior yang sudah terpasang kepada Dek Architects serta biaya QC Lift karena pemasangan Lift dan pembuatan Shaft tidak sesuai dengan Standar Operasi sebesar Rp. 21.920.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Door Inverter Door Motor = @ Rp. 7.000.000,- X 2 (dua) tahun sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  4. Printed Circuit Board (PCB) untuk Processor Data sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Biaya perawatan Evalator/Lift selama 2 (dua) tahun, sama dengan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);Yang total kerugian yang dialami Tergugat seluruhnya berjumlah = Rp. 286.692.500,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

**Kerugian Moril:**

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, mengakibatkan kepercayaan rekan-rekan bisnis Tergugat khususnya dari

Hal.23 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yordania sudah kurang percaya lagi kepada Tergugat dan untuk mengembalikan kepercayaan Tergugat tersebut kepada REKAN BISNIS Tergugat tersebut maka kerugian Moril Tergugat tersebut apabila diperhitungkan dengan mata uang, maka kerugian Moril Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat mengalami kerugian baik moril maupun materil, yaitu sebesar Rp. 286.692.500,- ditambah Rp. 100.000.000,- = 386.692.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Menolak permohonan Sita Jaminan yang telah dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Tergugat, apabila Penggugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dibayar lunas.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Hal.24 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 Januari 2018 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Februari 2018 ;
2. Memori Banding tertanggal 20 Februari 2018, yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Februari 2018, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Februari 2018;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2018, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Maret 2018, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2018;
4. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.25 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 Februari 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memorinya telah mengemukakan keberatan atas putusan *aquo* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang lebih dahulu melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah Terbanding semula Penggugat dengan telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pemasangan barang lift secara tepat waktu, sebagaimana yang dijanjikan dalam surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2015 ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut harusnya Terbanding semula Penggugat membayar finalti kepada Pembanding sebesar 5 % dari harga lift Rp440.000.000,00 yang sampai sekarang belum dilaksanakannya ;
- Bahwa demikian juga lift yang dipasang, juga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merek THYSENKRUPP buatan Jerman, tapi yang dipasang oleh Terbanding semula Penggugat merek SYMAX buatan Cina yang tidak pernah disetujui oleh Pembanding semula Tergugat ;
- Bahwa mengingat jadwal peresmian Kantor Usaha Pembanding semula Tergugat semakin mendesak, akhirnya dengan pilihan yang serba sulit, lift merek SYMAX yang sebelumnya telah dipasang tanpa seijin terlebih dahulu dari Pembanding semula Tergugat disepakati Pembanding bersama Terbanding pekerjaan pemasangan dilanjutkan oleh tehniisi bernama Mawardi, dengan ketentuan biaya yang timbul untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp40.892.500,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk bongkar pasang interior yang sudah terpasang Rp21.920.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan menjadi tanggungjawab Terbanding semula

Hal.26 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang pembayarannya telah didahului oleh Pembanding semula Tergugat ;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) bukan Pembanding semula Tergugat, tetapi Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya harusnya Terbanding semula Penggugat yang dihukum untuk membayar kerugian Pembanding semula Tergugat baik materil maupun moril ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan Pembanding mengajukan banding hanya mengulur-ulur waktu dan tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan *judex factie* dalam putusannya sudah tepat dan benar ;
- Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;
- Bahwa kendala keterlambatan pengiriman lift sebagaimana yang diperjanjikan sudah dikomunikasikan kepada Pembanding semula Tergugat dan akhirnya Pembanding semula Tergugat menyetujui perubahan merek menjadi SYMAX dengan syarat Terbanding semula Penggugat memberi garansi 5 (lima) tahun dan *free maintenance comprehensive* selama 1 (satu) tahun, sesuai surat email dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat (bukti P.9.2.) ;
- Bahwa keberatan Pembanding yang mendalilkan tidak menyetujui penggantian merek, akan tetapi dengan telah diserahkan pemasangan lift merek SYMAX di kantor Pembanding semula Tergugat bahkan termasuk perawatan yang ternyata sampai dengan sekarang lift tersebut terpasang dan berfungsi dengan baik ;
- Bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah ada kesepakatan baru, dimana masing-masing pihak telah menyetujui adanya perubahan merek awal yaitu THYSENKRUPP menjadi SYMAX (bukti P-5a, P-5b, P-6, P-9.1, serta P.9.2.) ;

Hal.27 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam memori banding dan kontra memorinya, dianggap telah termaktup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru, tapi hanya mengulangi jawaban yang disampaikan dalam tingkat pertama, yang telah dibantah oleh Terbanding semula Penggugat dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terutama adanya kesepakatan antara keduanya tentang perubahan merek lift dari THYSENKRUPP menjadi SYMAX ;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan tidak tepatnya waktu pelaksanaan pemasangan akibat dari adanya perubahan merek dan adanya kesulitan pengiriman merek yang pertama, sementara pihak Pembanding semula Tergugat dituntut percepatan peresmian kantor yang akan dipasang lift tersebut, dan hal ini oleh Terbanding semula Penggugat sudah dikomunikasikan kepada Pembanding semula Tergugat dan dengan disetujuinya perubahan merek tersebut patut diduga keterlambatan pemasangan sudah disetujui atau setidaknya sudah dimengerti oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam memorinya tidak dapat merubah kesimpulan yang telah diambil oleh judex factie tingkat pertama tentang wanprestasi yang dilakukan Pembanding semula Tergugat dalam hal belum membayar sisa harga lift yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa tentang kesimpulan terbuktinya Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan juga pertimbangan-

Hal.28 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan kesimpulan yang menghukum Pembanding semula Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat dapat dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat apabila terlambat melaksanakan putusan ini tidak disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. yang menyatakan dalam menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang tidak dapat diterapkan pembayaran uang paksa (dwangsom), namun karena utang ini terjadi dalam bidang jual beli atau niaga, maka cukup adil kalau dibebankan bunga moratoir sebesar 6% setiap tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1250 KUH. Perdata jo. Stb. 1848 Nomor 22, yang dihitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas dan juga mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan tentang uang paksa (dwangsom) diganti dengan pembebanan bunga moratoir atas sisa harga pemasangan lift yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan KUH. Perdata ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Hal.29 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar diktum tentang dwangsom diganti dengan pembebanan bunga moratoir, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

**DALAM EKSESPSI**

- Menolak eksepsti Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% setahun dihitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Mei 2017 sampai dibayar lunas ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. HJ. HERU IRIANI, S.H., M.H. dan HANIZAH IBRAHIM MALLOM B., S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRIE ATY M., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor

*Hal.30 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

236/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 20 April 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. HJ. HERU IRIANI, S.H., M.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. HANIZAH IBRAHIM MALLOM B., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi .....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan .....	Rp. 139.000,00+
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

Hal.31 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor 236/PDT/2018/PT.DKI